

## PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangga Dua - Namrole

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420.1/529/PEND-BS/2019 KABUPATEN BURU SELATAN

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 07 KEPALA MADAN DESA WALBELE KECKEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN **TAHUN 2019** 

# PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

#### Menimbang

- go Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan forma di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 07 KEPALA
- Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakaan, maka dipandang perlu 07 KEPALA MADAN. untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuptén Buru

#### Mengingat

- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Nomor 3844);
- Pemerintah Pusat dan Daerah : Undang-udang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
- Indonesia Nomor 3925) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewerangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik
- Negera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390) Undag-undarig Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
- Dewan Komite Sekolah. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikah dan
- Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762) diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

07 KEPALA MADAN Desa WALBELE Kecamatan KEPALA MADAN Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI

Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) NEGERI 07 KEPALA MADAN dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KELIMA

Pada Tanggal Uitetapkan di 29 September 2019 Namrole

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

EDISON BILORO, S.Pd NIP. 19620807 198403 1 015

nbusan disampakan Kepada Yth

- Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta;
- Bupati Buru Selatan di Namrole;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kepala Madan di Biloro